



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.324, 2009

DEPARTEMEN

PERDAGANGAN.

Bahan

Berbahaya.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 44/M-DAG/PER/9/2009

TENTANG

PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pengadaan, peredaran dan penggunaan bahan berbahaya terus meningkat, baik jenis maupun jumlahnya serta mudah diperoleh di pasaran;
- b. bahwa dengan adanya kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, mudah terjadi penyalahgunaan peruntukan yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kesehatan, keamanan dan keselamatan manusia, hewan, tumbuhan-tumbuhan serta lingkungan hidup;
- c. bahwa sebagai upaya untuk meningkatkan pencegahan penyalahgunaan bahan berbahaya, perlu mengatur kembali kebijakan yang berkaitan dengan aspek pengadaan, pengedaran, penjualan dan pengawasan bahan berbahaya yang berasal dari dalam negeri dan impor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* 1938 Nomor 86);
2. *Ordonnantie* Bahan-Bahan Kimia Berbahaya (*Staatsblad* 1949 Nomor 377);
3. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 801), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1964;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
10. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3656);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention On The Prohibition Of The Development, Production, Stockpiling And Use Of Chemical Weapons And On Their Destruction* (Konvensi Tentang Pelarangan Pengembangan, Produksi, Penimbunan, dan Penggunaan Senjata Kimia Serta Tentang Pemusnahannya), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 171);
 13. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
 14. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 15. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
16. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung

Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang
Perdagangan Luar Negeri;

23. Keputusan Presiden Nomor 65 Tahun 1998 tentang Pengesahan *International Convention on the Safety of Life at Sea* 1974;
24. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;
25. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
26. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2008;
27. Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/4/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri;
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/Menkes/Per/V/1985 tentang Zat Warna Tertentu Yang Dinyatakan Sebagai Bahan Berbahaya;
29. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 472/Menkes/Per/V/1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;
30. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 229/MPP/Kep/7/1997 tentang Ketentuan Umum Dibidang Impor;
31. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 187/MEN/1999 tentang Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya Di Tempat Kerja;

32. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 722/MENKES/PER/IX/1988 jo. Nomor 1168/MENKES/PER/X/1999 tentang Bahan Tambahan Makanan;
33. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 417/MPP/Kep/6/2003;
35. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1184/Menkes/Per/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
36. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 24/M-DAG/PER/6/2009;
37. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan;
38. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2007 tentang Angka Pengenal Importir (API);
39. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
40. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang Dan/Atau Jasa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.
2. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan B2.
3. Produsen Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat IP-B2 adalah perusahaan yang memproduksi B2 di dalam negeri dan mempunyai Izin Usaha Industri dari Instansi yang berwenang.
4. Importir Produsen Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat IP-B2 adalah Importir Produsen yang diakui oleh Dirjen Daglu dan disetujui untuk mengimpor sendiri B2 yang hanya diperuntukkan dalam memenuhi kebutuhan proses produksi perusahaan yang bersangkutan.
5. Importir Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat IT-B2 adalah Importir bukan produsen, pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U), yang mendapat persetujuan dan tugas khusus dari Dirjen Daglu untuk mengimpor B2.
6. Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat DT-B2 adalah perusahaan yang ditunjuk oleh

P-B2 dan/atau IT-B2 dan mendapatkan izin usaha perdagangan khusus dari Dirjen PDN untuk menyalurkan B2 kepada PT-B2 atau secara langsung kepada PA-B2.

7. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
8. Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat PT-B2 adalah perusahaan yang ditunjuk oleh DT-B2 dan mendapatkan izin usaha perdagangan khusus B2 dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk menjual B2 kepada PA-B2.
9. Pengguna Akhir Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat PA-B2 adalah perusahaan industri yang menggunakan B2 sebagai bahan baku/penolong yang diproses secara kimia fisika, sehingga terjadi perubahan sifat fisika dan kimianya serta memperoleh nilai tambah, dan badan usaha atau lembaga yang menggunakan B2 sebagai bahan penolong sesuai peruntukannya yang memiliki izin dari Instansi yang berwenang.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya yang selanjutnya disingkat SIUP-B2 adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus B2.
11. Pengadaan B2 adalah proses/kegiatan penyediaan B2 oleh P-B2, IP-B2 dan IT-B2.
12. Pendistribusian B2 adalah penyaluran atau peredaran dan penjualan B2 dari IT-B2 dan/atau P-B2 kepada DT-B2, dari DT-B2 kepada PT-B2, dari PT-B2 kepada PA-B2, atau IT-B2 dan/atau P-B2 langsung kepada PT-B2, atau IT-B2 dan/atau P-B2 langsung kepada PA-B2.
13. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan untuk mengendalikan pengadaan impor, pendistribusian dan penggunaan B2.

14. Tim Pemeriksa adalah tim yang melakukan kegiatan pemeriksaan atas kebenaran legalitas perusahaan dan keberadaan fisik tempat penyimpanan, fasilitas pengemas ulang (*repacking*) dan alat transportasi yang digunakan oleh DT-B2 untuk melakukan kegiatan distribusi B2
15. Nomor CAS (*Chemical Abstract Service*) adalah sistem indeks atau registrasi senyawa kimia yang diadopsi secara internasional, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi setiap senyawa kimia secara spesifik.
16. Lembar Data Keamanan (LDK)/Safety Data Sheet (SDS) adalah lembar petunjuk yang berisi informasi B2 tentang sifat fisika, kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganan, dan tindakan khusus dalam keadaan darurat.
17. Label adalah setiap keterangan mengenai B2 yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang memuat informasi tentang B2 dan keterangan Perusahaan serta informasi lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, yang disertakan pada produk, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian kemasan.
18. Kemasan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus B2, baik yang bersentuhan langsung dengan B2 maupun tidak.
19. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
20. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.
21. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen Daglu adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan luar negeri.

22. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Dirjen PDN adalah Direktur Jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dalam negeri
23. Menteri adalah Menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

BAB II

JENIS BAHAN BERBAHAYA

Pasal 2

- (1) Jenis B2 yang diatur tata niaga impor dan distribusinya terdiri dari bahan kimia yang membahayakan kesehatan dan merusak kelestarian lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (2) Jenis B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai perkembangan.
- (3) Jenis B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan atau dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Jenis B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang digunakan dan dimanfaatkan untuk pangan, kosmetika dan industri yang terkait dengan pangan.

BAB III

PENGADAAN IMPOR

Pasal 3

- (1) P-B2 yang akan melakukan impor B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib mendapat pengakuan sebagai IP-B2 dari Menteri dalam hal ini Dirjen Daglu.

- (2) P-B2 yang mengajukan permohonan pengakuan sebagai IP-B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan tertulis kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Daglu dengan melampirkan dokumen:
 - a. Fotokopi Izin Usaha Industri/Tanda Daftar Industri atau izin usaha lain dari Instansi Teknis;
 - b. Fotokopi Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - c. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - e. Fotokopi Nomor Indentitas Kepabeanan (NIK);
 - f. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang industri, untuk industri non farmasi; dan
 - g. Rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang pengawasan obat dan makanan untuk industri farmasi, kosmetik, pangan dan kemasan pangan.
- (3) Atas permohonan tertulis dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dirjen Daglu atas nama Menteri menerbitkan pengakuan sebagai IP-B2 paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) B2 yang diimpor oleh IP-B2 hanya untuk kebutuhan proses produksi dan dilarang diperjualbelikan atau diperdagangkan maupun dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 4

- (1) Perusahaan yang ditetapkan sebagai IT-B2 untuk jenis B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah PT (Persero) Perusahaan Perdagangan Indonesia.
- (2) Setiap pelaksanaan impor B2 oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan impor dari Dirjen Daglu setelah memperoleh rekomendasi dari pejabat yang berwenang di bidang:

- a. pengawasan obat dan makanan untuk industri farmasi, kosmetik, pangan dan kemasan pangan; atau
- b. industri untuk industri non farmasi.

Pasal 5

Pengakuan sebagai IP-B2 atau penetapan sebagai IT-B2 berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan pengakuan IP-B2 atau penetapan IT-B2 dan dapat diperpanjang.

BAB IV

PENDISTRIBUSIAN BAHAN BERBAHAYA

Pasal 6

Pengangkutan B2 dari pelabuhan tujuan ke gudang IP-B2 atau IT-B2 wajib mematuhi prosedur dan ketentuan dari instansi terkait serta dilengkapi dengan *Emergency Transport Guide*.

Pasal 7

- (1) Jenis B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat didistribusikan oleh P-B2, IT-B2, IP-B2, DT-B2, dan PT-B2.
- (2) Dalam mendistribusikan B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P-B2, IT-B2, IP-B2, DT-B2, dan PT-B2 wajib memenuhi ketentuan:
 - a. IP-B2 mendistribusikan B2 hanya untuk kebutuhan proses produksi perusahaan yang bersangkutan;
 - b. IT-B2 dapat mendistribusikan B2 kepada DT-B2, PT-B2 dan/atau PA-B2;
 - c. P-B2 dapat mendistribusikan B2 kepada DT-B2, PT-B2 dan/atau PA-B2;
 - d. DT-B2 dapat mendistribusikan B2 kepada PT-B2 dan/atau PA-B2;
 - e. PT-B2 hanya dapat mendistribusikan B2 kepada PA-B2.

- (3) IT-B2 atau DT-B2 dapat mendistribusikan B2 melalui Kantor Cabang Perusahaan yang dimiliki.

Pasal 8

- (1) Pendistribusian B2 oleh P-B2, IT-B2, DT-B2 wajib dilengkapi dengan LDK/SDS sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (2) B2 yang didistribusikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikemas dengan menggunakan kemasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan persyaratan *International Maritime Dangerous Goods Code* (IMDG Code/*United Nation Standard*).
- (3) Kemasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dicantumkan label yang memuat nama/jenis B2, nama dan alamat P-B2 atau IT-B2 atau DT-B2 yang mengemas ulang, berat/volume netto, peruntukan, piktogram/symbol bahaya, kata sinyal, dan pernyataan bahaya yang mengacu pada panduan umum, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Jenis B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Lampiran II Peraturan Menteri ini didistribusikan dengan menggunakan kemasan sekurang-kurangnya dengan ukuran sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud.
- (2) Jenis B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dikemas ulang (*repacking*) wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (3) Pengemasan ulang (*repacking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh IT-B2 untuk jenis B2 impor dan DT-B2 untuk jenis B2 produksi dalam negeri dan/atau produk impor.

BAB V
PERIZINAN

Pasal 10

- (1) Kewenangan penerbitan SIUP-B2 berada pada Menteri.
- (2) Menteri melimpahkan kewenangan penerbitan SIUP-B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:
 - a. Dirjen PDN untuk SIUP-B2 bagi DT-B2;
 - b. Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk SIUP-B2 bagi PT-B2.
- (3) SIUP-B2 berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sebelum masa berlakunya berakhir.
- (4) SIUP-B2 yang diterbitkan oleh Dirjen PDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, asli disampaikan kepada perusahaan dan tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.
- (5) SIUP-B2 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, asli disampaikan kepada perusahaan dan tembusan disampaikan kepada Dirjen PDN dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 11

- (1) Permohonan untuk memperoleh SIUP-B2 bagi DT-B2 menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini dan disampaikan kepada Dirjen PDN, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. perusahaan berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, Persekutuan Komanditer atau Persekutuan Firma;
 - b. memenuhi persyaratan umum untuk melakukan perdagangan yaitu SIUP, TDP, SITU/Izin Gangguan (HO), dan NPWP;
 - c. memiliki surat penunjukan dari P-B2, IT-B2 atau kombinasi keduanya;

- d. memiliki peralatan Sistem Tanggap Darurat dan Tenaga Ahli di bidang Pengelolaan B2; dan
 - e. memiliki dan/atau menguasai sarana distribusi B2 berupa tempat penyimpanan, fasilitas pengemasan ulang (*repacking*), dan alat transportasi yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Provinsi setempat.
- (2) Permohonan untuk memperoleh SIUP-B2 bagi PT-B2 menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini dan disampaikan kepada Kepala Dinas Provinsi, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. perusahaan berbentuk badan usaha;
 - b. memenuhi persyaratan umum untuk melakukan perdagangan seperti SIUP, TDP, SITU/Izin Gangguan (HO), dan NPWP;
 - c. memiliki fasilitas penyimpanan yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Kabupaten/Kota setempat; dan
 - d. memiliki surat penunjukan dari DT-B2.
- (3) Dalam hal permohonan untuk memperoleh SIUP-B2 bagi DT-B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SIUP-B2 bagi PT-B2 sebagaimana dimaksud ayat (2) telah memenuhi ketentuan, Dirjen PDN menerbitkan SIUP-B2 bagi DT-B2 dan Kepala Dinas Provinsi menerbitkan SIUP-B2 bagi DT-B2 paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap dan benar dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini.
- (4) Tim Pemeriksa sarana distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dibentuk oleh

Gubernur, yang terdiri dari unsur dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan, industri, perdagangan, tenaga kerja, pertanian, pengawasan obat dan makanan, lingkungan hidup, dan/atau tenaga ahli serta dinas teknis lain sesuai kebutuhan.

- (5) Tim Pemeriksa fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibentuk oleh Bupati/Walikota, yang terdiri dari unsur dinas kabupaten/kota yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan, industri, perdagangan, tenaga kerja, pertanian, pengawasan obat dan makanan, lingkungan hidup, dan/atau tenaga ahli serta dinas teknis lain sesuai kebutuhan.
- (6) Tim Pemeriksa Provinsi atau Tim Pemeriksa Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Kantor Cabang Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) jika kantor pusatnya memiliki:
 - a. penetapan sebagai IT-B2 dapat mendistribusikan B2 kepada DT-B2, PT-B2 dan PA-B2; atau
 - b. SIUP B2 sebagai DT-B2 dapat mendistribusikan B2 kepada PT-B2 dan PA-B2.
- (2) Kantor Cabang Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika tidak mendistribusikan B2 dari Kantor Pusat Perusahaan dapat berfungsi sebagai pengecer untuk mendistribusikan B2 kepada PA-B2, dengan kewajiban memiliki SIUP-B2 sebagai PT-B2.
- (3) Kantor Cabang Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam mendistribusikan B2 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki TDP, SITU/Izin Gangguan (HO), dan NPWP;
 - b. memiliki peralatan Sistem Tanggap Darurat dan Tenaga Ahli di bidang Pengelolaan B2; dan
 - c. memiliki dan/atau menguasai sarana distribusi B2 berupa tempat penyimpanan, fasilitas pengemasan ulang (*repacking*), dan alat transportasi yang memenuhi syarat keamanan, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan hidup, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Provinsi setempat.
- (4) Kantor Cabang Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberitahukan penetapan IT-B2 atau SIUP-B2 sebagai DT-B2 kantor pusatnya secara tertulis kepada Kepala Dinas Provinsi setempat.
- (5) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) membubuhkan tanda tangan dan cap stempel pada halaman depan fotokopi penetapan IT-B2 atau SIUP-B2 sebagai DT-B2 kantor pusatnya paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterima pemberitahuan dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 13

- (1) IP-B2 dan IT-B2 wajib menyampaikan laporan realisasi impor B2 kepada:
 - a. Dirjen Daglu;
 - b. Direktur Jenderal Industri Agro Kimia Departemen Perindustrian; dan
 - c. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) hari

kalender terhitung sejak tanggal B2 tiba di pelabuhan bongkar dengan menggunakan bentuk laporan realisasi impor IP-B2 dan IT-B2 sebagaimana contoh dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.

- (3) IP-B2 wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan B2 kepada Direktur Jenderal Industri Agro Kimia Departemen Perindustrian, dengan tembusan:
 - a. Dirjen PDN; dan
 - b. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- (4) IT-B2 wajib menyampaikan laporan realisasi pendistribusian B2 kepada DT-B2, PT-B2 dan/atau PA-B2 kepada Dirjen PDN, dengan tembusan:
 - a. Dirjen Daglu;
 - b. Direktur Jenderal Industri Agro Kimia Departemen Perindustrian; dan
 - c. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan POM
- (5) Jika IT-B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kantor cabang yang mendistribusikan B2 kantor pusat perusahaan, laporan yang disampaikan termasuk pendistribusian yang dilakukan oleh kantor cabangnya.
- (6) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkannya penetapan sebagai IT-B2 dengan menggunakan bentuk laporan realisasi pendistribusian B2 asal impor sebagaimana contoh dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini.
- (7) Dalam hal belum dilaksanakan impor B2 dan belum dilaksanakan pendistribusian B2 asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), IT-B2 tetap wajib menyampaikan laporan dalam bentuk laporan nihil.

Pasal 14

- (1) DT-B2 wajib menyampaikan laporan kepada Dirjen PDN mengenai perolehan B2 dari P-B2 dan/atau IT-B2 serta pendistribusiannya, dengan menggunakan contoh laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini dengan tembusan:
 - a. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - b. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian; dan
 - c. Kepala Dinas Provinsi tempat kedudukan perusahaan dan wilayah pendistribusian B2.
- (2) Jika DT-B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kantor cabang yang mendistribusikan B2 kantor pusat perusahaan, laporan yang disampaikan termasuk pendistribusian yang dilakukan oleh kantor cabangnya.
- (3) PT-B2 wajib menyampaikan laporan mengenai data B2 yang didistribusikannya kepada Kepala Dinas Provinsi setempat dengan menggunakan contoh laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini, dengan tembusan:
 - a. Dirjen PDN;
 - b. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian; dan
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota tempat kedudukan perusahaan.
- (4) Kepala Dinas Provinsi menyampaikan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Dirjen PDN.

- (5) PA-B2 wajib menyampaikan laporan mengenai data perolehan B2 kepada Kepala Dinas Kabupaten/Kota setempat dengan menggunakan contoh laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Menteri ini, dengan tembusan
- a. Dirjen PDN;
 - b. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - c. Direktur Jenderal Industri Agro dan Kimia Departemen Perindustrian; dan
 - d. Kepala Dinas Provinsi setempat.
- (6) Kepala Dinas Kabupaten/Kota menyampaikan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) kepada Dirjen PDN.
- (7) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) dan dalam Pasal 13 ayat (6) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
- Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret.
 - Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni.
 - Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September.
 - Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember.
- (8) Kewajiban pelaporan bagi PA-B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk perusahaan industri sebagai IP-B2 yang menggunakan B2 sebagai bahan baku/penolong bagi kegiatannya.

Pasal 15

Laporan pendistribusian B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, untuk:

- a. DT-B2 sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) nama dan alamat PT-B2 dan/atau PA-B2;
 - 2) jenis dan Nomor CAS B2;
 - 3) berat atau volume *netto* B2;

- 4) stok awal dan stok akhir;
 - 5) waktu penjualan B2 (tanggal, bulan, tahun); dan
 - 6) nama dan alamat P-B2 dan IT-B2 yang mendistribusikan B2.
- b. PT-B2 sekurang-kurangnya memuat:
- 1) nama dan alamat PA-B2;
 - 2) jenis dan Nomor CAS B2;
 - 3) berat atau volume *netto* B2;
 - 4) waktu penjualan B2 (tanggal, bulan, tahun); dan
 - 5) nama dan alamat P-B2, IT-B2, dan DT-B2 yang mendistribusikan B2.
- c. PA-B2 sekurang-kurangnya memuat:
- 1) jenis dan berat atau volume *netto* B2 yang dibeli dan peruntukannya;
 - 2) stok awal dan stok akhir;
 - 3) waktu pembelian B2 (tanggal, bulan, tahun); dan
 - 4) nama dan alamat P-B2, IT-B2, DT-B2, dan PT-B2 yang mendistribusikan B2.

Pasal 16

- (1) Dalam hal DT-B2, PT-B2, dan PA-B2 menghentikan kegiatan usahanya, wajib melaporkan posisi stok B2 kepada :
 - a. Dirjen PDN untuk DT-B2;
 - b. Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk PT-B2 dan PA-B2 yang berdomisili di Provinsi setempat.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak kegiatan usahanya dihentikan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan Penghentian Kegiatan Usaha oleh yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal masih terdapat stok B2 dari perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan stok tersebut kepada:

- a. P-B2 dan/atau IT-B2 untuk B2 yang berasal dari DT-B2 yang bersangkutan;
- b. DT-B2 untuk B2 yang berasal dari PT-B2 dan/atau PA-B2 yang bersangkutan; dan
- c. PT-B2 untuk B2 yang berasal dari PA-B2 yang bersangkutan.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 17

- (1) IP-B2 dilarang untuk:
 - a. menjualbelikan dan/atau memindah tangankan B2 kepada pihak lain;
 - b. mengimpor barang/bahan yang jenis dan/atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam pengakuan sebagai IP-B2; dan
 - c. mengimpor barang/bahan sebagaimana tercantum dalam pengakuan sebagai IP-B2 yang masa berlakunya telah habis.
- (2) IT-B2 dilarang untuk:
 - a. mengimpor barang/bahan yang jenis dan/atau jumlahnya tidak sesuai dengan yang tercantum dalam penetapan sebagai IT-B2;
 - b. mengimpor barang/bahan sebagaimana tercantum dalam penetapan sebagai IT-B2 yang masa berlakunya telah habis; dan
 - c. menggunakan B2 yang telah diimpor tidak sesuai peruntukannya sebagaimana tercantum dalam penetapan sebagai IT-B2.

Pasal 18

Setiap orang atau badan usaha yang tidak memiliki pengakuan sebagai IP-B2, penetapan sebagai IT-B2 atau SIUP-B2, dilarang untuk:

- a. mendistribusikan/mengedarkan atau menjual B2; dan/atau
- b. mengemas kembali B2 dari kemasan aslinya;

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

Pembinaan terhadap IP-B2, IT-B2, DT-B2, PT-B2 dalam mendistribusikan B2 dan PA-B2 dalam menggunakan/memanfaatkan B2 dilakukan oleh Departemen Perdagangan berkoordinasi dengan Departemen/Instansi Teknis terkait.

Pasal 20

- (1) Pengawasan distribusi, pengemasan, dan pelabelan B2 meliputi aspek perizinan/legalitas perusahaan, pendistribusian B2 (jenis, realisasi distribusi, dan stok B2), sarana distribusi untuk kelancaran pelaksanaan distribusi B2, peralatan Sistem Tanggap Darurat dan Tenaga Ahli di bidang Pengelolaan B2, pelaporan pendistribusian B2, label dan kemasan B2, serta Lembar Data Keamanan (LDK)/*Safety Data Sheet* (SDS).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap PA-B2 meliputi aspek pemanfaatan/penggunaan B2 sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama oleh Pegawai/Pejabat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Pegawai/Pejabat Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota dan/atau bersama Instansi Teknis terkait.
- (2) Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Pegawai/Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi surat tugas yang diterbitkan oleh Pejabat berwenang dalam waktu tertentu.
- (3) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. Dirjen PDN untuk Pegawai/Pejabat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri;

- b. Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk Pegawai/Pejabat Dinas Provinsi;
 - c. Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas Kabupaten/Kota untuk Pegawai/Pejabat Daerah Kabupaten/Kota; dan
 - d. Pimpinan Instansi terkait yang membawahi Pegawai/Pejabat yang melakukan pengawasan terhadap B2.
- (4) IP-B2, IT-B2, P-B2, DT-B2, PT-B2, dan PA-B2 wajib memberikan akses yang seluas-luasnya mengenai kebenaran pendistribusian B2 kepada Pejabat/pegawai yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

- (1) Pegawai/Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menyampaikan hasil pengawasan kepada Pejabat yang memberi penugasan.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan bukti awal dugaan terjadinya tindak pidana, Pegawai/Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera menyerahkan temuan kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia dilengkapi dengan surat pengantar dari Pejabat yang memberi penugasan.

BAB IX

SANKSI

Pasal 23

- (1) IP-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 6, Pasal 7 ayat (2) huruf a, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi administratif pencabutan pengakuan sebagai IP-B2.
- (2) IT-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), ayat (4), Pasal 17 ayat (2) dikenakan sanksi administratif pencabutan penetapan sebagai IT-B2.

- (3) DT-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d, Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 14 ayat (1), Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi administratif pencabutan SIUP-B2.
- (4) PT-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf e, Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi administratif pencabutan SIUP-B2.
- (5) P-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c dan Pasal 8, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), dikenakan sanksi pencabutan perizinan teknis oleh pejabat berwenang.
- (6) PA-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 ayat (5) dan Pasal 16 ayat (1), dikenakan sanksi pencabutan perizinan teknis oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Dalam hal P-B2 dan PA-B2 dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan (6), Menteri atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan rekomendasi pencabutan perizinan teknis kepada instansi terkait/pejabat berwenang.

Pasal 24

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), ayat (4) dilakukan setelah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.
- (2) Format peringatan tertulis, dan pencabutan SIUP-B2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan Lampiran XIII Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

- (1) IP-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf c, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) IT-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, Pasal 8 dan Pasal 17 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DT-B2 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kantor Cabang Perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (2), dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Jenis B2 yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), wajib ditarik dari peredaran.
- (2) Penarikan B2 dari peredaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperintahkan oleh pejabat yang berwenang dan pelaksanaan penarikan dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Biaya penarikan B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan kepada perusahaan yang bersangkutan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pengakuan sebagai IP-B2, penunjukan sebagai IT-B2, Persetujuan Impor B2, SIUP-B2 bagi DT-B2 dan SIUP-B2 bagi PT-B2 yang diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB XI
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 29

Ketentuan pelaksanaan dan hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini ditetapkan lebih lanjut oleh:

- a. Dirjen PDN sepanjang mengenai pendistribusian B2 di dalam negeri; dan
- b. Dirjen Daglu sepanjang mengenai pengadaan impor B2.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku maka:

- a. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 04/M-DAG/PER/2/2006 tentang Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2006; dan
- b. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 254/MPP/Kep/7/2000 Tentang Tata Niaga Impor Dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 September 2009
MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENGADAAN, DISTRIBUSI DAN PENGAWASAN BB
NOMOR : 44/M-DAG/PER/9/2009
TANGGAL : 15 September 2009

DAFTAR LAMPIRAN

- A. LAMPIRAN I : Jenis Bahan Berbahaya yang diatur Tata Niaga Impornya
- B. LAMPIRAN II : Jenis Bahan Berbahaya yang diatur Distribusi dan Pengawasannya
- C. LAMPIRAN III : Lembar Data Keamanan (LDK)/*Safety Data Sheet* (SDS)
- D. LAMPIRAN IV : Panduan Umum Bahan Kimia tentang Sifat Bahaya, Kategori Bahaya, Piktogram/Symbol Bahaya, Kata Sinyal, dan Pernyataan Bahaya
- E. LAMPIRAN V : Formulir Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2)
- F. LAMPIRAN VI : Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) sebagai DT-B2 dan PT-B2
- G. LAMPIRAN VII : Laporan Realisasi Impor B2
- H. LAMPIRAN VIII : Laporan Realisasi Pendistribusian B2 asal Impor
- I. LAMPIRAN IX : Laporan Distribusi Bahan Berbahaya Dari Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya :
IX-1. Data Pasokan Bahan Berbahaya
IX-2. Realisasi Distribusi kepada Pengecer Terdaftar
IX-3. Realisasi Distribusi kepada Pengguna Akhir
IX-4. Posisi Stok (Tgl/Bln/Thn)
- J. LAMPIRAN X : Laporan Distribusi Bahan Berbahaya Dari Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya :
X-1. Data Pasokan Bahan Berbahaya
X-2. Realisasi Distribusi kepada Pengguna Akhir
X-3. Posisi Stok (Tgl/Bln/Thn)
- K. LAMPIRAN XI : Laporan Pemanfaatan/Peruntukan Bahan Berbahaya Dari Pengguna Akhir Bahan Berbahaya :
XI-1. Data Pasokan Bahan Berbahaya
XI-2. Realisasi Peruntukan Bahan Berbahaya
XI-3. Posisi Stok (Tgl/Bln/Thn)
- L. LAMPIRAN XII : Peringatan tentang Pelaksanaan Ketentuan SIUP dan/atau SIUP-B2
- M. LAMPIRAN XIII : Pencabutan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan/ atau Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2)

MENTERI PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MARI ELKA PANGESTU

Lampiran I Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009
 Tanggal : 15 September 2009

JENIS BAHAN BERBAHAYA YANG DIATUR TATA NIAGA IMPORNYA

NO.	NO. CAS	KODE HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
1	2	3	4	5
			Borat Alam dan pekatannya (dibakar maupun tidak), tetapi tidak termasuk borat yang dipisahkan dari garam alami, asam borat alami mengandung tidak lebih 85% M3BO3 dihitung dari berat kering	
1	1330-43-4	2528100000	-Sodium borat alam dan pekatannya (dikasinasi maupun tidak)	IT-B2 / IP-B2
			Logam alkali atau logam alkali tanah : logam tanah langka, skadium dan itrium; campuran atau paduannya maupun tidak; air raksa	
2	7439-97-6	2805400000	-Air raksa	IT-B2 / IP-B2
			Sianida, oksida sianida dan sianida kompleks	
			-Sianida dan oksida sianida	
3	143-33-9	2837110000	--Dari natrium	IT-B2 / IP-B2
4	-	2837190000	--Lain-lain	IT-B2 / IP-B2
5	-	2837200000	-Sianida kompleks	IT-B2 / IP-B2
			Borat; Peroksoborat (Perborat)	
			-Dinatrium tetraborat (boraks yang dimurnikan);	
6	7632-04-4	2840110000	--Tanpa air	IT-B2 / IP-B2
7	-	2840190000	--Lain-lain	IT-B2 / IP-B2
8	-	2840200000	-Borat lainnya	IT-B2 / IP-B2
9	7632-04-4	2840300000	-Peroksoborat (perborat)	IT-B2 / IP-B2
			Aldehida, berfungsi oksigen lainnya maupun tidak, polimer siklik dari aldehida; paraformaldehida -Asiklik aldehida tanpa fungsi oksigen lainnya	
10	50-00-0	2912111000 2912119000	Methanal (Formaldehida)	
11	587-98-4	3204121000 3204129000	Metanil Yellow	IT-B2 / IP-B2
12	81-88-9	3204130000	Rodamin B	IT-B2 / IP-B2
			Bahan Kimia Daftar 2 dan 3 Konvensi Senjata Kimia	IT-B2 / IP-B2
13	3734-97-2	2930900000	Phosphorothioic acid, S-(2 diethylamino)ethyl) 0,0- diethyl ester, ethanedioate (1:1)	
14	78-53-5	2930900000	Phosphorothioic acid, S-(2 diethylamino)ethyl) 0,0- diethyl ester	IT-B2 / IP-B2
15	382-21-8	2903390000	1-Propene, 1,1,3,3, 3-pentaflouro-2(triflouromethyl)	IT-B2 / IP-B2

NO.	NO. CAS	KODE HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
1	2	3	4	5
16	6581-06-2	2933399000	Benzeneacetic acid, alpha-hydroxy-alpha-phenyl-1-azabicyclo(2,2,2)oct-3-yl ester	IT-B2 / IP-B2
17	65167-53-5	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl, O-ethyl S-(1-methyl ethyl) ester, (R)	IT-B2 / IP-B2
18	65167-52-4	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl, O-ethyl S-propyl ester, (S)	IT-B2 / IP-B2
19	62246-71.3	2931009000	Phosphonothioic acid, methyl, O-diphenylmethyl O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
20	63869-31-8	2930900000	Phosphonothioic acid, ethyl, S-[[4-chlorophenyl]thio]methyl] O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
21	63869-33-0	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl, O-(2,4-dichlorophenyl) S-propyl ester	IT-B2 / IP-B2
22	65167-51-3	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl, O-ethyl S-propyl ester, (R)	IT-B2 / IP-B2
23	65143-01-3	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl, S-butyl O-ethyl ester, (+)	IT-B2 / IP-B2
24	65143-02-4	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl, O-ethyl S-phenylester, (+)	IT-B2 / IP-B2
25	63815-53-2	2931009000	Phosphonamidothioic acid, P-methyl-N (1-naphtalenyloxy)-, O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
26	62421-46-9	2930900000	Phosphonothioic acid, ethyl, S-(4-chlorophenyl)O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
27	63906-39-8	2930900000	Acetic acid, [[methyl(propylthio)phosphinothioy]thio]-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
28	63917-40-8	2931009000	1,3,5,2,4,6-Triphosphatriborin, 1,2,3,4,5,6-hexamethyl	IT-B2 / IP-B2
29	62680-05-1	2930900000	Phosphonothioic acid, ethyl, ethyl- S-phenyl ester, (.+.)	IT-B2 / IP-B2
30	63815-54-3	2933599000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl (2-(ethylthio)-6-methyl-4-pyrimidin) O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2
31	60671-03-6	2933999000	Aziridine, 1,1-(methylphosphinylidene)bis(2-methyl	IT-B2 / IP-B2
32	65142-99-6	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl, O-ethyl S-Propyl ester, (.+.)	IT-B2 / IP-B2
33	62697-92-1	2930900000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl S-Penyl ester, (R)	IT-B2 / IP-B2
34	62742-85-2	2930900000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl S-Penyl ester, (S)	IT-B2 / IP-B2
35	63815-52-1	2931009000	Thioisophosphoric aci(HO)2P(s)OH), ethyl-, triethyl ester	IT-B2 / IP-B2
36	65143-04-6	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-propyl ester, (.+.)	IT-B2 / IP-B2
37	35575-81-6	2934999000	Phosphonothioic acid, methyl-, S-((6-choloro-2-oxooxa zolo (4,5-b)pyridin 3(2HO-yl) methyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
38	40618-52-8	2930900000	Phosphonothioic acid, ethyl- S-butyl O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2

NO.	NO. CAS	KODE HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
1	2	3	4	5
39	50869-34-6	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,4-dichlorophenyl) S-(2-ethoxyethyl)ester	IT-B2 / IP-B2
40	37840-66-7	2933999000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(1,6-dihydro-5-methoxy-1-methyl-6-oxo-4pyridazinyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
41	37429-95-1	2934999000	Phosphonothioic acid, ethyl-, S-((6-chloro-2-oxooxazolo(4,5-b)pyridin-3(2H)yl)methyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
42	37419-16-2	2934999000	Phosphonothioic acid, methyl-, S-((6-chloro-2-oxooxazolo(4,5-b)pyridin-3(2H)yl)methyl) O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2
43	35851-62-8	2931009000	Phosphonothioic acid, methyl-, monomethyl ester, aluminium salt	IT-B2 / IP-B2
44	58995-43-0	2933490000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-6-quinolonyl ester	IT-B2 / IP-B2
45	35575-92-9	2934999000	Phosphonothioic acid, ethyl-, S-((6-chloro-2-oxooxazolo(4,5-b)pyridin-3(2H)yl)methyl) O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2
46	41203-81-0	2931009000	Phosphonothioic acid, methyl-, (5-ethyl-2-methyl-1,3,2-dioxaphorinan-5yl)methylmethyl ester, P-oxide	IT-B2 / IP-B2
47	35335-60-5	2930900000	Phosphonothioic acid, P-ethyl-, O-(3-methyl-4-(methyl-thio phenyl)ester	IT-B2 / IP-B2
48	34256-72-9	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-2-(methyl phenylamino)ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
49	34255-87-3	2931009000	Phosphonic acid, methyl-, monoammonium salt	IT-B2 / IP-B2
50	33910-75-7	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-((ethyltio) methyl ester	IT-B2 / IP-B2
51	33267-37-7	2930900000	Phosphonic acid, ethyl-, methyl- ester, p-(methylsulfony) phenyl ester	IT-B2 / IP-B2
52	33232-88-1	2931009000	Phosphonic acid, ethyl-, methyl- ester, ester with phydroxy-benzonitrile	IT-B2 / IP-B2
53	33232-87-0	2931009000	Phosphonic acid, ethyl-, p-chlorophenylmethyl ester	IT-B2 / IP-B2
54	33232-85-8	2931009000	Phosphonic acid, ethyl-, methyl-p-tityl ester	IT-B2 / IP-B2
55	35614-25-6	2934999000	Phosphonodithioic acid, methyl-, O-ethyl S-((2-oxooxazolo(4,5-b)pyridin-3(2H)yl)methyl ester	IT-B2 / IP-B2
56	50335-09-6	2931009000	Phosphonic acid, ethyl-, O-(2,4-dichloro-6-((diethylamino) methylphenyl)ester	IT-B2 / IP-B2
57	58373-29-8	2931009000	Phosphorane, methyltriphenoxy(((trifluoromethyl sulfonyl)oxy)	IT-B2 / IP-B2
58	58259-60-2	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O, S-dimethyl ester	IT-B2 / IP-B2
59	54253-87-1	2934999000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-methyl-, S-((2-oxooxazolo(4,5-b)pyridin-3(2H)-yl methyl ester	IT-B2 / IP-B2
60	53621-95-7	2931009000	Phosphonic acid, propyl-, monomethyl ester	IT-B2 / IP-B2

NO.	NO. CAS	KODE HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
1	2	3	4	5
61	53621-79-7	2931009000	Phosphonic acid, propyl-, monomethyl ester	IT-B2 / IP-B2
62	65167-54-6	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-(1-methylethyl) ester, (S)	IT-B2 / IP-B2
63	38672-36-5	2931009000	Phosphonic acid, methyl-, ethyl 5,5,5 trichloropentyl ester	IT-B2 / IP-B2
64	67242-36-8	2930900000	Phosphonamidothioic acid, trimethyl-, S-methyl ester	IT-B2 / IP-B2
65	41222-33-7	2919900000	Phosphonic acid, ethenyl-,bis(2-chloroethyl)ester polymer with dimethyl methylphosponate	IT-B2 / IP-B2
66	44991-89-1	2931900000	Ethanaminium, 2-((fluoromethylphosphinyloxy-N,N,N-trimethyl	IT-B2 / IP-B2
67	42595-45-9	2931009000	Phosphonic acid, methyl-, bis(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,2,3dioxaphosphorinan -5-yl)methyl ester	IT-B2 / IP-B2
68	41294-06-8	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, S-[2-[(4-chlorophenyl)methylamino]ethyl] ester	IT-B2 / IP-B2
69	41294-05-7	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-[2-[(4-methoxy phenyl)methylamino] ethyl] ester	IT-B2 / IP-B2
70	41294-04-6	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-[2-[methyl (4-methyl phenyl)amino]ethyl]ester	IT-B2 / IP-B2
71	41294-03-5	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-,S-[2-[3-chlorophenyl)methylamino]ethyl] Oethylester	IT-B2 / IP-B2
72	41294-02-4	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethylester S-[2-[3-methoxy phenyl) methylamino] ethyl]ester	IT-B2 / IP-B2
73	41294-01-3	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-[2-[3-methyl phenyl)amino]ethyl]ester	IT-B2 / IP-B2
74	50824-96-9	2930900000	Phosphonothioic acid, ethyl-, S-[2-ethylthio]ethyl] O-(1-methylpropyl)ester	IT-B2 / IP-B2
75	76203-96-8	2931009000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-[2,4,6 trichloro-phenyl) ester	IT-B2 / IP-B2
76	73790-46-2	2931009000	Phosphorus(1+), tris(N-butyl-1-butanaminato)methyl, bromide (T4)	IT-B2 / IP-B2
77	84044-17-7	2930900000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O,S-dimethyl ester	IT-B2 / IP-B2
78	82980-44-7	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, 1-methylethyl)- O-methyl O-[3-methyl-4(methylsulfinyl)phenyl] ester	IT-B2 / IP-B2
79	82980-43-6	2931009000	Phosphonothioic acid, 1-methyl-, O-methyl O-3-methyl phenyl)ester	IT-B2 / IP-B2
80	79548-51-9	2930900000	Glycine, N-[[ethoxymethylphosphinyl]thio]acetyl-, ethyl ester, (R)	IT-B2 / IP-B2
81	79548-50-8	2930900000	Glycine, N-[[ethoxymethylphosphinyl]thio]acetyl-, ethyl ester, (S)	IT-B2 / IP-B2
82	79494-63-6	2930900000	Glycine, N-[[ethoxymethylphosphinyl]thio]acetyl-, ethyl ester, (+)	IT-B2 / IP-B2

NO.	NO. CAS	KODE HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
1	2	3	4	5
83	84962-87-1	2931009000	Phosphonic acid, methyl, mono[3-(trihydroxysilyl)propyl] ester, monosodium salt	IT-B2 / IP-B2
84	79351-07-8	2931009000	1-propanaminium, 3-[fluoromethylphospiny] N,N,N-trimethyl	IT-B2 / IP-B2
85	85187-13-9	2931009000	Phosphonic acid, methyl, hexyl, ester	IT-B2 / IP-B2
86	74789-30-3	2930900000	7-Oxa-3, 5-dithio-6-phosphodecanoic acid 6, 9-dimethyl-2-methylpropyl ester, 6oxide	IT-B2 / IP-B2
87	74789-29-0	2930900000	7-Oxa-3, 5-dithio-6-phosphodecanoic acid 6, 9-dimethyl ester, 6-oxide	IT-B2 / IP-B2
88	74789-28-9	2930900000	7-Oxa-3, 5-dithio-6-phosphodecanoic acid 6, -methyl-methyl ester, 6-oxide	IT-B2 / IP-B2
89	74789-27-8	2930900000	7-Oxa-3, 5-dithio-6-phosphodecanoic acid 6, -methyl-methyl ester, 6-oxide	IT-B2 / IP-B2
90	74789-26-7	2930900000	3-Oxa-5, 7-dithio-4-phospononan-9-oic acid 4-methyl-methyl ester, 2methylpropyl ester, 4-oxide	IT-B2 / IP-B2
91	74789-25-6	2930900000	3-Oxa-5, 7-dithio-4-phospononan-9-oic acid 4-methyl-methyl ethyl ester, 4oxide	IT-B2 / IP-B2
92	74789-24-5	2930900000	3-Oxa-5, 7-dithio-4-phospononan-9-oic acid 4-methyl-methyl ester, 4-oxide	IT-B2 / IP-B2
93	74789-22-3	2930900000	2-Oxa-4, 6-dithio-3-phosphooctan-8-oic acid 3-methyl-methyl, ester, 3-oxide	IT-B2 / IP-B2
94	74038-41-8	2931009000	Phosphonic acid, methyl, ethyl-, 4-(aminocarbonyl) phenylethyl ester	IT-B2 / IP-B2
95	66295-44-1	2931009000	Phosphonous acid, methyl-, bis(1-methylethyl) ester	IT-B2 / IP-B2
96	79351-08-9	2931009000	1-propanaminium, 2-[fluoromethylphospiny] N,N,N-trimethyl	IT-B2 / IP-B2
97	102585-58-0	2930900000	2-Oxa-4, 6-dithio-3-phosphooctan-8-oic acid 3-methyl-butyl, 3-oxide	IT-B2 / IP-B2
98	139194-05-1	2934999000	Phosphorus(1+), mu-1,4,10,13-tetraoxa-7, 16-diazacyclooc-tadecane-7, 16diylldfluorobis(N-methylmethanaminato) dimethyl-, diiodide	IT-B2 / IP-B2
99	139194-04-0	2934999000	Phosphorus(1+), bis(N-methylmethanaminato)methyl (1,4,7,10-tetraoxa-13azacyclopentadecanato-N)-iodide, (T-4)	IT-B2 / IP-B2
100	139194-01-7	2934999000	Phosphorus(1+), mu-1,4,10,13-tetraoxa-7, 16-diazacyclooc-tadecane-7, 16diylterakis(N-methylmethan-amonato dimethyl-, iodide	IT-B2 / IP-B2
101	130713-83-6	2931009000	Phosphinic acid, methyl-, 2-methylbutyl, ester	IT-B2 / IP-B2
102	125229-70-1	3824909000	Phosphinic acid, methyl-, mono{3-(trihydroxysilyl(propyl) ester monosodium salt, reaction products with sodium silicate	IT-B2 / IP-B2
103	109438-26-8	2931009000	Phosphonothioic acid, ethyl-, anhidride with ethyl phosponic acid, dipentyl ester	IT-B2 / IP-B2
104	104685-24-7	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-(((1-methylethyl) thio)methyl)ester-,	IT-B2 / IP-B2

NO.	NO. CAS	KODE HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
1	2	3	4	5
105	104685-23-6	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, S-(((1, 1--dimethylwethyl)thio)methyl)O-methyl ester-,	IT-B2 / IP-B2
106	84402-58-4	2931009000	Phosphonothioic acid, methyl-, compd.with(aminoimino-l methyl urea(1:1)	IT-B2 / IP-B2
107	104685-21-4	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl s-((methylthio)methyl ester	IT-B2 / IP-B2
108	73790-34-8	2934999000	1H-1,3,2-Benzodiazaphosphol, 5-chloro-2-ethyl-2,3 dihydro- 2-oxide	IT-B2 / IP-B2
109	95230-44-7	2934999000	Quinolinium, 7-((ethoxymethylphospinyl)oxy)-1-methyl-, iodide	IT-B2 / IP-B2
110	91772-41-7	2931009000	Phosphonotioic acid, {{ethoxyethylphosphinothioyl}oxy} methyl}-O, O-dimethyl ester	IT-B2 / IP-B2
111	90245-33-3	2930900000	Phosphonotioic acid, ethyl-, S-ethyl O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2
112	90220-19-2	2930900000	Phosphonotioic acid, propyl-, O, s-dimethyl ester	IT-B2 / IP-B2
113	90220-18-1	2930900000	Phosphonotioic acid, ethyl-, O-buthyl S-methyl ester	IT-B2 / IP-B2
114	90220-17-0	2930900000	Phosphonotioic acid, ethyl-, S-methyl O-propyl ester	IT-B2 / IP-B2
115	90220-16-9	2930900000	Phosphonotioic acid, ethyl-, O-methyl S-propyl ester	IT-B2 / IP-B2
116	90220-15-8	2930900000	Phosphonotioic acid, ethyl-, O,S dipropyl ester	IT-B2 / IP-B2
117	90220-14-7	2930900000	Phosphonotioic acid, methyl-, O,S dipropyl ester	IT-B2 / IP-B2
118	87025-52-3	2931009000	Phosphinic acid methyl, penthyl ester	IT-B2 / IP-B2
119	104685-22-5	2930900000	Phosphonotioic acid, ethyl-, methyl-, O-methyl S-(((1-methyl ethyl)thio)methyl ester	IT-B2 / IP-B2
120	32997-23-2	2931009000	1,3,5,2,4,6-Triazatriphosphorine, 2,3,6-trichloro-2,2,4,4,6,6-hexahydro-2,2,4,6,6-trimethyl	IT-B2 / IP-B2
121	67242-48-2	2932190000	Phosphonamidothioic acid, P-methyl-N-(tetrahydro-2-furanyl S,methyl ester	IT-B2 / IP-B2
122	72790-51-9	2931009000	Phosphonotioic acid, methyl-, O-ethyl ester, compd with Ncyclohexylcyclohexanamine (1:1)	IT-B2 / IP-B2
123	67242-45-9	2930900000	Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N- (1-oxopentyl)-S-methyl ester	IT-B2 / IP-B2
124	67242-43-7	2930900000	Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N- (2-methyl-1-1-oxopropyl)-S-methyl ester	IT-B2 / IP-B2
125	67242-42-6	2930900000	Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N- (1-oxobutyl)-S-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
126	67242-41-5	2930900000	Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N- (1-oxopropyl)-S-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
127	67242-40-4	2930900000	Phosphonamidothioic acid, N-acetyl-P-ethyl-, S-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
128	67242-39-1	2930900000	Phosphonamidothioic acid, N-acetyl-P-ethyl-, S-	IT-B2 / IP-B2

NO.	NO. CAS	KODE HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
1	2	3	4	5
			methyl ester	
129	65167-55-7	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, S-buthyl-, O-ethyl ester (R)	IT-B2 / IP-B2
130	67000-88-8	2931009000	Phosphonofluoridic acid, methyl-, 4-(1-pyrenyl)butyl ester	IT-B2 / IP-B2
131	67242-50-6	2930900000	Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-methyl, methyl ester	IT-B2 / IP-B2
132	65331-56-8	2930900000	Phosphonamidothioic acid, P-ethyl-N-(1-oxopropyl)-S, -ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
133	65331-54-6	2930900000	Phosphonamidothioic acid, P-propyl-S-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
134	65167-63-7	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, S-{2-[bis(1-methylethyl) amino]ethyl} O-ethyl ester, (R)	IT-B2 / IP-B2
135	65167-62-6	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-propyl ester, (S)	IT-B2 / IP-B2
136	65167-61-5	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-propyl ester (R)	IT-B2 / IP-B2
137	65167-60-4	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-methyl ester, (S)	IT-B2 / IP-B2
138	65167-59-1	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-cyclopentyl S-methyl ester, (R)	IT-B2 / IP-B2
139	65167-58-0	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-pentyl ester (S)	IT-B2 / IP-B2
140	65167-57-9	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl S-pentyl ester (R)	IT-B2 / IP-B2
141	65167-56-8	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, S-buthyl O-enthyl ester (S)	IT-B2 / IP-B2
142	67242-37-9	2930900000	Phosphonamidothioic acid, P-(1-methylethyl)-S-methyl ester	IT-B2 / IP-B2
143	70715-06-9	2931009000	Phosphonic acid, methyl, dimethyl ester, polymer with oxirane and phosphorus oxide (P2O5)	IT-B2 / IP-B2
144	73790-31-5	2931009000	Phosphonic acid, propyl-, di-2-propenyl ester	IT-B2 / IP-B2
145	72720-14-0	2930900000	7-Oxa-3, 5-dithio-6-phosphapentadecanoic acid, 6-methyl, methyl ester, 6-oxide	IT-B2 / IP-B2
146	72720-13-9	2930900000	7-Oxa-3, 5-dithio-6-phosphatridecanoic acid, 6-methyl, methyl ester, 6-oxide	IT-B2 / IP-B2
147	72720-12-8	2930900000	7-Oxa-3, 5-dithio-6-phosphadodecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide	IT-B2 / IP-B2
148	72720-11-7	2930900000	7-Oxa-3, 5-dithio-6-phosphatetradecanoic acid, 6-methyl-, methyl ester, 6-oxide	IT-B2 / IP-B2
149	71760-04-8	2931009000	Diphosphonic acid, dipropyl	IT-B2 / IP-B2
150	71410-68-9	2934999000	Phosphinic acid, methyl-4-morpholinyl-, 2-(diethylamino)ethyl ester	IT-B2 / IP-B2

NO.	NO. CAS	KODE HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
1	2	3	4	5
151	71293-92-0	2934999000	Phosphinothioic acid, methyl-4-morpholinyl-, S-[2-(diethylamino)ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
152	67242-47-1	2930900000	Phosphonamidithioic acid, P-ethyl-N-(3-methyl-1-oxo-2-butenyl)-, S-methyl ester	IT-B2 / IP-B2
153	71002-67-0	2931009000	Phosphonic acid, ethyl, buthyl 4-nitrophenyl ester	IT-B2 / IP-B2
154	67242-51-7	2930900000	Phosphonamidithioic acid, P-ethyl-N, N-dimethyl, methyl ester	IT-B2 / IP-B2
155	70055-71-9	2931009000	1-Propanaminium, N,N,N-trimethyl-3-[1-oxo-9-octadecenyl]amino]-, (Z)-, methyl methylphosphonate	IT-B2 / IP-B2
156	68957-95-9	2931009000	1,3,5,2,4,6- Trixatriphosphorinate, 2,4,6-tripropyl-2,4,6-trioxide, polymer with oxirane	IT-B2 / IP-B2
157	68957-94-8	2931009000	1,3,5,2,4,6- Trixatriphosphorinate, 2,4,6-tripropyl-2,4,6-trioxide	IT-B2 / IP-B2
158	68640-57-3	2930900000	Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(diphenylmethyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
159	68640-55-1	2930900000	Phosphonodithioic acid, methyl-, S-(diphenylmethyl) O-octyl ester	IT-B2 / IP-B2
160	67812-17-3	2931009000	Phosphonic acid, methyl-, methyl 3-(trimethosilyl) propyl ester	IT-B2 / IP-B2
161	67538-57-2	2931009000	Phosphorous acid, methyl-, mono(1-methylethyl ester	IT-B2 / IP-B2
162	67325-77-3	2931009000	Phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester polymer with tris(2-chloroethyl) phosphate	IT-B2 / IP-B2
163	67293-69-0	2930900000	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-phenyl ester	IT-B2 / IP-B2
164	67242-52-8	2930900000	Phosphonamidithioic acid, P-methyl-, S-methyl ester	IT-B2 / IP-B2
165	71293-83-9	2933399000	Phosphonic acid, methyl-, 1-methylethyl 2-(1-piperidinyl)ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
166	3001-98-7	2931009000	2,4,8,10- Tetraoxa-3, 9-diphospharpiro [5,5]undecane, 3,9-dimethyl-3,9 dioxide	IT-B2 / IP-B2
167	5902-78-3	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O-[4-(methylsulfonyl)phenyl] ester	IT-B2 / IP-B2
168	3309-71-5	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-[4-ethylsulfonyl)phenyl] ester	IT-B2 / IP-B2
169	3239-63-2	2930900000	Phosphonothioic acid-, O-phenyl S-propyl ester	IT-B2 / IP-B2
170	29173-31-7	2930900000	2-Oxa-4-thio-7-aza-3-ohosphaoctan-8-oic acid, 3,7-dimethyl-6-oxo-, methyl ester, 3-sulfide	IT-B2 / IP-B2
171	24017-24-1	2930900000	Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl ester, S-ester with N(mercaptomethyl)phthalimide	IT-B2 / IP-B2
172	3520-76-1	2931009000	Phosphonamidic acid, N,N-1,2-ethanedilbis {P-(1-methylethyl)-, disodium salt	IT-B2 / IP-B2
173	3099-88-5	2930900000	Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-O-tolyl ester	IT-B2 / IP-B2
174	3563-52-8	2931009000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2-chloro-4-nitrophenyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2

NO.	NO. CAS	KODE HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
1	2	3	4	5
175	2984-70-5	2930900000	Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl S-phenyl ester	IT-B2 / IP-B2
176	2984-68-1	2930900000	Phosphonodithioic acid, methyl-, O-methyl S-phenyl ester	IT-B2 / IP-B2
177	2984-66-9	2930900000	Phosphonodithioic acid,ethyl-, S-(p-tert-butylphenyl) O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2
178	2984-65-8	2930900000	Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl S-(4-methylphenyl ester	IT-B2 / IP-B2
179	2984-64-7	2930900000	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-chlorophenyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
180	683-08-9	2931009000	Phosphonic acid, methyl-, diethyl ester	IT-B2 / IP-B2
181	3186-12-7	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-{ethylthio}phenyl} ester	IT-B2 / IP-B2
182	4628-12-0	2931009000	Phosphonic acid, propyl-dibutyl ester	IT-B2 / IP-B2
183	3186-14-9	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-{4-(methylthio)phenyl ester	IT-B2 / IP-B2
184	5853-68-9	2931009000	4H-1,3,2-Benzodioxaphosphorin, 2-ethyl-, 2-oxide	IT-B2 / IP-B2
185	993-13-5	2931009000	Phosphonic acid, methyl	IT-B2 / IP-B2
186	333-43-7	2930900000	Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-ethyl S-(4-methylphenyl ester	IT-B2 / IP-B2
187	5301-65-5	2931009000	Phosphonic acid, ethyl-, methyl ester	IT-B2 / IP-B2
188	3348-63-8	2931009000	Phosphonic acid, methyl-, monomethyl ester anhydride with dimethyl phosphate	IT-B2 / IP-B2
189	4672-38-2	2931009000	Phosphonic acid, propyl	IT-B2 / IP-B2
190	2797-10-6	2931009000	Ethanaminium, 2-((fluoromethylphosphinyl)oxy)-N,N,N-trimethyl-, iodide	IT-B2 / IP-B2
191	465-60-1	2933999000	Aziridine, 1,1-(methylphosphinylidene)bis	IT-B2 / IP-B2
192	546-71-4	2931009000	Phosphonic acid, ethyl-, ethyl 4-nitrophenyl ester	IT-B2 / IP-B2
193	676-83-5	2931009000	Phosphonous dichloride, methyl	IT-B2 / IP-B2
194	676-98-2	2931009000	Phosphonothioic dichloride, methyl	IT-B2 / IP-B2
195	4206-94-4	2931009000	Phosphinic acid, methyl	IT-B2 / IP-B2
196	3954-73-2	2931009000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-chlorobutyl) O-{4-nitro-3(trifluoromethyl)phenyl} ester	IT-B2 / IP-B2
197	3873-20-9	2931009000	Ammonium, (2-hydroxypropyl) trimethyl-, iodide methylphosphonofluoridate	IT-B2 / IP-B2
198	3735-97-5	2931009000	Phosphonic acid, methyl-, 1-methylethyl 4-nitrophenyl ester	IT-B2 / IP-B2

NO.	NO. CAS	KODE HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
1	2	3	4	5
199	4708-04-7	2931009000	Phosphonic dichloride, propyl	IT-B2 / IP-B2
200	1497-39-8	2931009000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(4-chlorophenyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
201	2917-21-7	2931009000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2-chloro-4-nitrophenyl) O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2
202	873-97-2	2931009000	1,3,2-dioxaphosphorinane, 2,5,5-trimethyl, 2-oxide	IT-B2 / IP-B2
203	944-21-8	2931009000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl S-phenyl ester	IT-B2 / IP-B2
204	1593-27-7	2931009000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2,4-dichlorophenyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
205	1511-67-7	2931009000	Phosphonofluoric acid, methyl	IT-B2 / IP-B2
206	1942-80-9	2930900000	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-chloro-m-tolyl) O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2
207	1497-68-3	2931009000	Phosphonochloridithioic acid, ethyl, O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
208	1978-17-2	2931009000	Ammonium, 3-(hydroxypropyl) trimethyl-, iodide, methylphosphonofluoridate	IT-B2 / IP-B2
209	1445-75-6	2931009000	Phosphonic acid, methyl-, bis(1-methylethyl) ester	IT-B2 / IP-B2
210	1085-34-3	2931009000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-nitrophenyl) O-propyl ester	IT-B2 / IP-B2
211	1066-50-8	2931009000	Phosphonic dichloride, ethyl	IT-B2 / IP-B2
212	999-34-8	2930900000	Phosphonodithioic acid, methyl-, dipropyl ester	IT-B2 / IP-B2
213	996-05-4	2930900000	Phosphonotrithioic acid, methyl-, dipropyl ester	IT-B2 / IP-B2
214	996-04-3	2930900000	Phosphonotrithioic acid, methyl-, S,S-dipropyl ester	IT-B2 / IP-B2
215	993-43-1	2931009000	Phosphonothioic dichloride, ethyl	IT-B2 / IP-B2
216	1498-40-4	2931009000	Phosphonous dichloride, ethyl	IT-B2 / IP-B2
217	690-88-0	2931009000	Phosphonic acid, methyl-, bis(5,5,5-trichloropentyl) ester	IT-B2 / IP-B2
218	2720-19-6	2931009000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2
219	2720-18-5	2931009000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-(1-methylethyl) ester	IT-B2 / IP-B2
220	2720-17-4	2931009000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
221	2703-13-1	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-ethyl O-[4-(methylthio) phenyl] ester	IT-B2 / IP-B2
222	2667-49-4	2931009000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2,4-dichlorophenyl) O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2

NO.	NO. CAS	KODE HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
1	2	3	4	5
223	1942-78-5	2930900000	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-chloro-3-methylphenyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
224	2636-23-9	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl, O-ethyl O-[4-ethyl sulfinyl] phenyl] ester	IT-B2 / IP-B2
225	2725-68-0	2931009000	Phosphorane, tetrachloromethyl	IT-B2 / IP-B2
226	740-20-5	2931009000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2-chloroallyl) O-(alpha.,.alpha.,.alpha trifluoro4-nitro-m-tolyl) ester	IT-B2 / IP-B2
227	2511-17-3	2931009000	Phosphonic diamide, pentamethyl	IT-B2 / IP-B2
228	2511-15-1	2930900000	Phosphonthioic acid, ethyl-, O,S-dibutyl ester	IT-B2 / IP-B2
229	2511-12-8	2930900000	Phosphonthioic acid, ethyl-, O-ethyl, ,S-methyl ester	IT-B2 / IP-B2
230	2511-11-7	2930900000	Phosphonthioic acid, ethyl-, O,S-diethyl ester	IT-B2 / IP-B2
231	2511-10-6	2930900000	Phosphonthioic acid, methyl-, O,S-diethyl ester	IT-B2 / IP-B2
232	2275-86-7	2933999000	Aziridine, 1,1'-(propylphosphinylidene)bis	IT-B2 / IP-B2
233	2275-83-4	2933999000	Aziridine, 1,1'-(ethylphosphinylidene)bis	IT-B2 / IP-B2
234	2665-30-7	2931009000	Phosphonthioic acid, methyl-, O-(4-nitrophenyl) O-phenyl ester	IT-B2 / IP-B2
235	18729-79-8	2934999000	Phosphonodithioic acid, methyl-, O-benzo{b} thien-4-yl S-propyl ester	IT-B2 / IP-B2
236	21070-23-5	2931009000	Phosphonic acid, methyl-, 2-(4-chlorophenyl)-2-oxoethyl 4-nitrophenyl ester	IT-B2 / IP-B2
237	5994-73-0	2931009000	Phosphonothioic acid, methyl	IT-B2 / IP-B2
238	20978-45-4	2931009000	Phosphonothioic acid, (1-methylethyl)-O-(4-nitrophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2
239	20395-17-9	2930900000	Phosphonothioic acid, ethyl-, S,S-{thiobis(methylene)} O,O-diethyl ester	IT-B2 / IP-B2
240	19447-71-3	2931009000	Ammonium, (2-hydroxyethyl)dimethylphenyl-, methyl sulfate, methylphosphonofluoridate	IT-B2 / IP-B2
241	18278-44-9	2930900000	Phosphonodithioic acid, methyl-, O-methyl S-{2-(methylamino)-2-oxoethyl} ester	IT-B2 / IP-B2
242	18755-43-6	2931009000	Phosphonic acid, propyl-, dimethyl ester	IT-B2 / IP-B2
243	21161-62-6	2931009000	Phosphonic acid, methyl-, 4-nitrophenyl 2-(4-nitrophenyl) 2-oxoethyl ester	IT-B2 / IP-B2
244	18596-67-3	2930900000	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-[[2,4-dichloro phenoxy)methyl] O-propyl ester	IT-B2 / IP-B2
245	18596-51-5	2930900000	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-[[2,4-dichloro phenoxy)methyl] O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
246	18466-11-0	2930900000	Phosphonodithioic acid, methyl-, S-[[[2,4-chloro phenyl]thio]methyl] O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2

NO.	NO. CAS	KODE HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
1	2	3	4	5
247	18425-49-5	2931009000	Glyoxylonitrile, phenyl-, oxime, O-ethyl ethylphosphonate	IT-B2 / IP-B2
248	18425-48-4	2931009000	Glyoxylonitrile, phenyl-, oxime, O-ethyl ethylphosphonothioate	IT-B2 / IP-B2
249	18313-91-2	2931009000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-(3-methyl-4-nitrophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2
250	329-21-5	2930900000	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-{4-(1,1-dimethylethyl)phenyl} O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
251	18300-07-7	2930900000	Phosphonothioic acid, ethyl-, S,S-{thiobis(methylene)} O, O-dimethyl ester	IT-B2 / IP-B2
252	19133-28-9	2931009000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2-chloroethyl) O-(4-cyanophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2
253	24838-84-4	2930900000	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-(4-chlorophenyl) O-(2-methylpropyl) ester	IT-B2 / IP-B2
254	26594-06-9	2933599000	Phosphonamidic acid, P-ethyl-N-{{5-methoxy-2-pyrimidinyl}amino}carbonyl-, ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
255	26350-31-2	2930900000	Phosphonamidodithioic acid, P-ethyl-, methyl ester	IT-B2 / IP-B2
256	26350-29-8	2930900000	Phosphonamidodithioic acid, P-ethyl-, S-methyl ester	IT-B2 / IP-B2
257	26350-28-7	2930900000	Phosphonamidodithioic acid, P-ethyl-, S-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
258	25918-54-1	2931009000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2
259	21070-22-4	2931009000	Phosphonic acid, methyl-, 2-(oxoethyl 4-nitrophenyl ester	IT-B2 / IP-B2
260	25296-66-6	2931009000	Phosphonic acid, methyl-, 2-methylpropyl ester	IT-B2 / IP-B2
261	21921-96-0	2931009000	Phosphonic acid, propyl-, monoethyl ester	IT-B2 / IP-B2
262	24017-20-7	2930900000	Phosphonodithioic acid, ethyl-, O-methyl ester, S-ester with N(mercaptomethyl)phthalimide	IT-B2 / IP-B2
263	756-79-6	2931009000	Phosphonic acid, methyl-, dimethyl ester	IT-B2 / IP-B2
264	24017-18-3	2930900000	Phosphonodithioic acid, methyl-, O-isobutyl ester, S-ester with N(mercaptomethyl)phthalimide	IT-B2 / IP-B2
265	24017-17-2	2930900000	Phosphonodithioic acid, methyl-, O-propyl ester, S-ester with N(mercaptomethyl)phthalimide	IT-B2 / IP-B2
266	22371-94-4	2931009000	Phosphonothioic acid, isopropyl O-(p-nitrophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2
267	22243-91-0	2930900000	Phosphonodithioic acid, methyl-, S-{1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2yl)methyl} O-methyl ester	IT-B2 / IP-B2
268	22068-06-0	2930900000	Phosphinothioic acid, methyl-, S-{2-(diethylamino)ethyl} ester	IT-B2 / IP-B2

NO.	NO. CAS	KODE HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
1	2	3	4	5
269	21988-53-4	2930900000	Phosphoramidic acid, {2-(methoxymethyl phosphinyl) thio}ethyl-, bis(1methylethyl) ester	IT-B2 / IP-B2
270	25537-46-6	2933599000	Phosphonic acid, ethyl-, ethyl 2-(ethylthio)-6-methyl-4-pyrimidinyl ester	IT-B2 / IP-B2
271	7284-58-4	2931009000	Phosphonic acid, ethyl-, isopropyl p-nitrophenyl ester	IT-B2 / IP-B2
272	13074-12-9	2931009000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O-(4-nitrophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2
273	18300-10-2	2930900000	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S,S'-[thiobis(methylene)] O,O'-diethyl ester	IT-B2 / IP-B2
274	328-04-1	2931009000	Phosphonic acid, ethyl-, O-(2-chloro 4-nitrophenyl) O-(1-methylethyl) ester	IT-B2 / IP-B2
275	7776-66-1	2931009000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
276	7526-26-3	2931009000	Phosphonic acid, methyl-, diphenyl ester	IT-B2 / IP-B2
277	676-97-1	2931009000	Phosphonic, dichloride, methyl	IT-B2 / IP-B2
278	7284-60-8	2931009000	Phosphonic acid, isopropyl-, isopropyl p-nitrophenyl ester	IT-B2 / IP-B2
279	13074-13-0	2931009000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O-(3-methyl 4-nitrophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2
280	7260-35-7	2931009000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-(2,5-dichlorophenyl) O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
281	6838-93-3	2931009000	Phosphonic acid, methyl-, mono(1-methylethyl) ester, sodium salt	IT-B2 / IP-B2
282	78-38-6	2931009000	Phosphonic acid, ethyl	IT-B2 / IP-B2
283	6587-45-7	2930900000	Phosphonothioic acid, ethyl- O-ethyl O-{4-(methylsulfinyl)phenyl} ester	IT-B2 / IP-B2
284	6552-19-8	2930900000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-methyl O-{3-methyl-4-(methylsulfinyl)phenyl} ester	IT-B2 / IP-B2
285	6203-26-5	2931009000	Phosphonic acid, methyl-, 4-nitrophenyl 2-oxo-2-phenylethyl ester	IT-B2 / IP-B2
286	6173-20-2	2931009000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-(4-bromo-2,5-dichlorophenyl) O-propyl ester	IT-B2 / IP-B2
287	7305-61-5	2931009000	Phosphonic acid, ethyl-, monoethyl ester	IT-B2 / IP-B2
288	14667-53-9	2931009000	Phosphonothioic acid, methyl-, O-(2-chloro-2-propenyl) O-(4-nitrophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2
289	18032-95-6	2930900000	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S,S-diethyl ester	IT-B2 / IP-B2
290	18005-38-4	2931009000	Phosphonochloridithioic acid, methyl-, O-butyl ester	IT-B2 / IP-B2

NO.	NO. CAS	KODE HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
1	2	3	4	5
291	17581-48-5	2930900000	Butanedioic acid, {{methyl(propylthio)phosphinothioyl}-, thio diethyl ester	IT-B2 / IP-B2
292	17579-99-6	2931009000	Phosphorus (1+), methyltriphenoxy-, iodide, (T-4)	IT-B2 / IP-B2
293	16537-52-3	2930900000	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-{1,3-dihydro-1, 3-dioxo-2H-isoindol-2yl)methyl} O-(2-methylpropyl) ester	IT-B2 / IP-B2
294	16537-51-2	2930900000	Phosphonodithioic acid, ethyl-, S-{1,3-dihydro-1, 3-dioxo-2H-isoindol-2yl)methyl} O-(1-methylpropyl) ester	IT-B2 / IP-B2
295	10161-84-9	2931009000	Phosphonoselenoic acid, ethyl-, Se-{2-(diethylamino)ethyl} O-ethyl ester	IT-B2 / IP-B2
296	15536-01-3	2931009000	Phosphonic acid, ethyl-, methyl 4-nitrophenyl ester	IT-B2 / IP-B2
297	327-98-0	2931009000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-ethyl O-(2,4,5-trichlorophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2
298	14655-69-7	2931009000	Phosphonic diamide, P-ethyl-N,N,N-tetramethyl	IT-B2 / IP-B2
299	78-38-6	2931009000	Phosphonic acid, ethyl-, diethyl ester	IT-B2 / IP-B2
300	13538-10-8	2931009000	Phosphonic acid, (1-methylethyl)-, ethyl 4-nitrophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2
301	13413-40-6	2930900000	Phosphonodithioic acid, methyl-, bimol, monoanhydride, S,S-dipropyl ester	IT-B2 / IP-B2
302	13361-94-9	2931009000	Phosphonothioic acid, ethyl-, O-isopropyl O-(p-nitrophenyl) ester	IT-B2 / IP-B2
303	15715-41-0	2931009000	Phosphonous acid, methyl-, diethyl ester	IT-B2 / IP-B2
304	677-43-0	2929909000	Phosphoramidic dichloride, dimethyl	IT-B2 / IP-B2
305	597-07-9	2929909000	Phosphoramidic acid, dimethyl-, di methyl ester	IT-B2 / IP-B2
306	89893-77-6	2929909000	Phosphoramidic acid, diethyl-, ethyl methyl ester	IT-B2 / IP-B2
307	65659-19-0	2929909000	Phosphoramidic acid, diethyl-, dimethyl ester	IT-B2 / IP-B2
308	7784-34-1	2812100000	Arsenous trichloride	IT-B2 / IP-B2
309	76-93-7	2918190000	Benzeneacetic acid, alpha-, hydroxy-, alpha-, phenyl	IT-B2 / IP-B2
310	1619-34-7	2933399000	1-Azabicyclo{2,2,2}octan-3-o1	IT-B2 / IP-B2
311	4535-86-8	2921190000	1-Propanamine, N-(2-chloroethyl)-N-propyl-, hydrochloride	IT-B2 / IP-B2
312	13105-93-6	2921190000	Propylamine, N-(2-chloroethyl)-N-ethyl-, hydrochloride	IT-B2 / IP-B2
313	107-99-3	2921190000	Ethanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl	IT-B2 / IP-B2

NO.	NO. CAS	KODE HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
1	2	3	4	5
314	4584-46-7	2921190000	Ethanamine, 2-chloro-N,N-dimethyl-, hydrochloride	IT-B2 / IP-B2
315	4535-88-0	2921190000	Ethanamine, 2-chloro-N, -ethyl-N-methyl, hydrochloride	IT-B2 / IP-B2
316	96-79-7	2921190000	2-Propanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methylethyl)	IT-B2 / IP-B2
317	4261-68-1	2921190000	2-Propanamine, N-(2-chloroethyl)-N-(1-methylethyl)-hydrochloride	IT-B2 / IP-B2
318	67845-39-0	2921190000	Ethanamine, 2-chloro-N, N-diethyl-, sulfate (1:1)	IT-B2 / IP-B2
319	68391-41-3	2921190000	Ethanamine, 2-chloro-N, N-diethyl-, sulfate (2:1)	IT-B2 / IP-B2
320	869-24-9	2921190000	Ethanamine, 2-chloro-N, N-diethyl-, hydrochloride	IT-B2 / IP-B2
321	3238-75-3	2922199000	Ethanol, 2-(dipropylamino)	IT-B2 / IP-B2
322	96-80-0	2922199000	Ethanol, 2-{bis(1-methylethyl)amino}	IT-B2 / IP-B2
323	4535-76-6	2922199000	Ethanol, 2-(dipropylamino)-, hydrochloride	IT-B2 / IP-B2
324	2893-43-8	2922199000	Ethanol, 2-(ethylmethylamino)	IT-B2 / IP-B2
325	5842-07-9	2930900000	Ethanethiol, 2-{bis(1-methylethyl)amino}	IT-B2 / IP-B2
326	5842-06-8	2930900000	Ethanethiol, 2-(dipropylamino)	IT-B2 / IP-B2
327	108-02-1	2930900000	Ethanethiol, 2-(dimethylamino)	IT-B2 / IP-B2
328	100-38-9	2930900000	Ethanethiol, 2-(diethylamino)	IT-B2 / IP-B2
329	13242-44-9	2930900000	Ethanethiol, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride	IT-B2 / IP-B2
330	55931-94-7	2930900000	Ethanethiol, 2-(diethylamino)-, sodium salt	IT-B2 / IP-B2
331	1942-52-5	2930900000	Ethanethiol, 2-(diethylamino)-, hydrochloride	IT-B2 / IP-B2
332	41480-75-5	2930900000	Ethanethiol, 2-{bis(1-methylethyl)amino}-, hydrochloride	IT-B2 / IP-B2
333	111-48-8	2930900000	Ethanol, 2,2-thiobis-	IT-B2 / IP-B2
334	464-07-3	2905190000	2-Butanol, 3,3-dimethyl	IT-B2 / IP-B2
335	75-44-5	2812100000	Carbonyl dichloride	IT-B2 / IP-B2
336	506-77-4	2853000000	Cyanogen chloride (CN) C1	IT-B2 / IP-B2
337	74-90-8	2811199000	Hydrocyanic acid	IT-B2 / IP-B2
338	76-06-2	2904900000	Trichloronitromethane	IT-B2 / IP-B2

NO.	NO. CAS	KODE HS	URAIAN BARANG	TATA NIAGA IMPOR
1	2	3	4	5
339	10025-67-9	2812100000	Sulfur monochloride	IT-B2 / IP-B2
340	7719-12-2	2812100000	Phosphorous Trichloride	IT-B2 / IP-B2
341	10026-13-8	2812100000	Phosphorous pentachloride	IT-B2 / IP-B2
342	121-45-9	2920909000	Trimethyl phosphite	IT-B2 / IP-B2
343	122-52-1	2920909000	Triethyl phosphite	IT-B2 / IP-B2
344	868-85-9	2920909000	Dimethyl phosphite	IT-B2 / IP-B2
345	762-04-9	2920909000	Diethyl phosphite	IT-B2 / IP-B2
346	10025-87-3	2812100000	Phosphorous oxychloride	IT-B2 / IP-B2
347	10545-99-0	2812100000	Sulfur dichloride	IT-B2 / IP-B2
348	7719-09-7	2812100000	Thionyl dichloride	IT-B2 / IP-B2
349	139-87-7	2922199000	Ethyldiethanolamine	IT-B2 / IP-B2
350	105-59-9	2922199000	Methyldiethanoamine	IT-B2 / IP-B2
351	102-71-6	2922130000	Triethanolamine	IT-B2 / IP-B2

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I
 Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009
 Tanggal : 15 September 2009

LEMBAR DATA KEAMANAN (LDK) / SAFETY DATA SHEET (SDS)

1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

- Identitas/ nama produk berdasarkan GHS :
- Identifikasi lainnya :
- Penggunaan yang dianjurkan dan pembatasan penggunaan :
- Data rinci mengenai pemasok :
- Nomor telepon darurat :

2. Identifikasi Bahaya

- Klasifikasi senyawa/ campuran :
- Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian :
- Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi :

3. Komposisi/ Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa tunggal

- Nama kimia
- Nama umum, nama dagang, sinonim dll :
- Nomor CAS dan nomor khas lainnya :
- Zat pengotor dan bahan tambahan yang diklasifikasikan dan yang berperan dalam klasifikasi senyawa tersebut :
- Campuran
- Identitas dan konsentrasi bahan kimia atau rentang konsentrasi dari semua bahan penyusun yang berbahaya terhadap kesehatan atau lingkungan dan konsentrasi bahan penyusun campuran :

4. Tindakan Pertolongan Pertama

- Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan :
- Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda :
- Indikasi yang memerlukan bantuan medik dan tindakan khusus, jika diperlukan :

5. Tindakan Pemadaman Kebakaran

- Media pemadam yang cocok :
- Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut :
- Alat pelindung khusus dan pernyataan kehati-hatian bagi petugas pemadam kebakaran :

6. Tindakan Pengawasan jika terjadi Kebocoran

- Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat :
- Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan :
- Metode dan bahan untuk penangkalan (*containment*) dan pembersihan :

7. Penanganan dan Penyimpanan

- Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman :
- Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas :

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I
 Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009
 Tanggal : 15 September 2009

8. Kontrol Paparan/ Perlindungan Diri

- Parameter pengendalian, jika tersedia agar dibuat daftar batas paparan di tempat kerja termasuk notasinya, daftar angka batas biologik termasuk notasinya :
- Pengendalian teknik yang sesuai :
- Tindakan perlindungan diri, seperti alat pelindung diri :

9. Sifat Fisika dan Kimia

- Data empirik dari senyawa atau campuran :
- Organoleptik (bentuk fisik, warna dll) :
- Bau :
- Ambang bau :
- pH :
- Titik lebur/ titik beku :
- Titik didih/ rentang didih :
- Titik nyala :
- Laju penguapan :
- Flamabilitas (padatan, gas) :
- Nilai batas flamabilitas terendah/ tertinggi dan batas ledakan :
- Tekanan uap :
- Rapat uap :
- Kerapatan relatif :
- Kelarutan :
- Koefisien partisi (n-oktanol/air) :
- Suhu dapat membakar sendiri (*auto-ignition*) :
- Suhu penguraian :
- Kekentalan :

10. Stabilitas dan Reaktifitas

- Reaktifitas :
- Stabilitas kimia :
- Kemungkinan reaksi yang berbahaya :
- Kondisi untuk dihindarkan :
- Bahan-bahan yang tidak tercampurkan :
- Hasil peruraian yang berbahaya :

11. Informasi Toksikologi

- Uraian lengkap dan komprehensif tentang berbagai efek toksikologik/ kesehatan :
- Informasi tentang rute paparan :
- Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia dan toksikologi :
- Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang :
- Ukuran numerik tingkat toksisitas :
- Efek Interaktif :
- Jika data bahan kimia secara spesifik tidak tersedia :
- Informasi tentang campuran dan bahan penyusunnya :

12. Informasi Ekologi

- Ekotoksitas :
- Persistensi dan peruraian oleh lingkungan :
- Potensi bioakumulasi :
- Mobilitas dalam tanah :
- Efek merugikan lainnya :

Lampiran III Peraturan Menteri Perdagangan R.I
Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 15 September 2009

13. Pertimbangan Pembuangan/ Pemusnahan

- Metode pembuangan :


14. Informasi Transportasi

- Nomor PBB :
- Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB :
- Kelas bahaya pengangkutan :
- Kelompok pengemasan, jika tersedia :
- Bahaya lingkungan :
- Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna :

15. Informasi yang berkaitan dengan Regulasi

- Regulasi tentang lingkungan, kesehatan dan keamanan untuk produk tersebut :

16. Informasi Lain Termasuk Informasi yang Diperlukan dalam Pembuatan dan Revisi SDS



Lampiran V Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009
 Tanggal : 15 September 2009

Kepada Yth.
 Direktur Jenderal Perdagangan Dalam
 Negeri Departemen Perdagangan
 Jl. M. Ridwan Rais No.5
 di
 J A K A R T A

FORMULIR
 PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
 BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2)
 DIISI DENGAN HURUF CETAK

Nomor Tanggal

- I. Maksud permohonan izin: diberi tanda ()
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| bagi permohonan izin yang dimaksud. | 1. Mendirikan perusahaan |
| | 2. Memperluas perusahaan |
| | 3. Memperkecil perusahaan |
| | 4. Mengalihkan pemilikan perusahaan |
| | 5. Memindahkan perusahaan |
| | 6. Mengubah perusahaan |

II. Identitas Perusahaan:

1. Nama perusahaan:
2. Bentuk perusahaan: Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Persekutuan Firma, Persekutuan Perorangan.
3. a. Alamat Perusahaan: *)
 Jalan / Lorong dan Nomor Kelurahan/
 Desa, RT dan RW / RK
 Kecamatan / Kota
 Kabupaten / Kotamadya Propinsi
 b. Lokasi perusahaan (bila perusahaan berada di Pusat Pertokoan / Perbelanjaan / Perkantoran, jelaskan lantai dan ruangan).
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

III. Identitas pemilik penanggung jawab perusahaan:

1. Nama Lengkap
2. Tempat, tanggal lahir
3. Alamat rumah / tempat tinggal (lampiran fotokopi KTP)
4. Suami / Istri **)
 - a. Nama
 - b. Kewarganegaraan

IV. Legalitas Perusahaan:

1. Akte pendirian/perubahan perusahaan

- a. Nama Notaris :
- b. Nomor/tanggal Akte Notaris (Lampirkan salinan Akte Notaris) :
- c. Nomor/tanggal pengesahan Akte Notaris dari Departemen Kehakman/Pengadilan Negeri :

2. Izin lainnya

.....
.....

V. Nilai investasi perusahaan seluruhnya tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Rp.
.....
.....

VI. Kegiatan usaha:

- 1. Produksi barang dan atau jasa.
- 2. Perdagangan barang dan atau jasa.
- 3. Jenis barang / jasa dagangan.

VII. Hubungan Dengan Bank:

1. Bank dalam Negeri

- 1. a. Nama :
- b. Alamat :
- 2. a. Nama :
- b. Alamat :
- 3. a. Nama :
- b. Alamat :

2. Bank luar Negeri.

- 1. a. Nama :
- b. Alamat :
- 2. a. Nama :
- b. Alamat :
- 3. a. Nama :
- b. Alamat :

Demikian surat permohonan ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dicabut SIUP-B2nya dan atau dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persetujuan :
Nomor :
Tanggal :

Kantor Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota
Departemen Perdagangan
Kepala

(.....)

.....
Tanda tangan
Pemilik/penanggungjawab perusahaan

Cap dan meterai Rp. 6.000,-

Tembusan:

- 1. Gubernur/ Bupati/ Walikota **)
- 2. Peringgal

*) Sebutkan keterangan mengenai status tempat usaha (milik sendiri / sewa / kontrak / cara lain).

***) Coret yang tidak perlu

Lampiran VI Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009
 Tanggal : 15 September 2009

KOP SURAT UNIT

(Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri/Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota *)

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN BERBAHAYA (SIUP-B2)
 SEBAGAI DT-B2 DAN PT-B2**

NOMOR:

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Kantor Perusahaan :
- No. Telp.
- No. Telex
3. Nama Pemilik / Penanggung Jawab :
4. Alamat Pemilik / Penanggung Jawab :
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
6. Nilai Investasi Perusahaan :
- Seluruhnya tidak termasuk Tanah dan Bangunan Tempat Usaha
7. Bidang Usaha :
8. Jenis Kegiatan Usaha : DT-B2 / PT-B2 *)
9. Jenis Barang / Jasa Dagangan Utama :
10. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2) berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan di seluruh wilayah Republik Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Dikeluarkan di

pada tanggal

Dirjen Perdagangan Dalam Negeri / Gubernur *)



Tembusan:

1. Gubernur/Bupati/Walikota *)
2. Kepala Dinas Perdagangan Propinsi/Kabupaten/Kota *)
3. Peringgal

*) Coret yang tidak perlu.

LAPORAN REALISASI IMPOR BAHAN BERBAHAYA
Nomor IP - B2 / IT - B2*):

Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Industri, Agro dan Kimia Departemen Perindustrian;
3. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan POM.

No	Jenis Bahan Berbahaya yang diimpor	Pos Tarif /HS	Jumlah Impor	Sisa Impor	Pelabuhan Muat	Pelabuhan Tujuan	Tanggal Tiba	Nomor dan Tanggal Pengajuan PIB	Keterangan

....., Tanggal

TTD/CAP PERUSAHAAN

*) Coret Yang Tidak Perlu

(NAMA DIREKTUR PERUSAHAAN)

Lampiran VIII Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009

Tanggal : 15 September 2009

**LAPORAN PENDISTRIBUSIAN
BAHAN BERBAHAYA ASAL IMPOR**

Nomor IT - B2:

Kepada Yth :

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Industri, Agro dan Kimia Departemen Perindustrian;
3. Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya Badan POM.

No	Nomor Surat Persetujuan Impor	Nama Perusahaan Pemakai	Alamat	Jenis Usaha	Nama Bahan Berbahaya yang didistribusikan	Jumlah (Ton/Kg)	Tanggal Pemesanan	Tanggal Pengiriman	Ket.

....., Tanggal

TTD/CAP PERUSAHAAN

(NAMA DIREKTUR PERUSAHAAN)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Distribusi
Bahan Berbahaya.

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,
Departemen Perdagangan

di
J A K A R T A

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Lengkap	:	
Telepon	:	
Faximile	:	
E-mail	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha	:	
Perdagangan Bahan Berbahaya	:	
Jenis Perusahaan	:	Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya (DT-B2)

II. LAPORAN DISTRIBUSI BAHAN BERBAHAYA
(Lihat Lampiran VI – 1, 2, dan 3)

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....(kota, tgl/bln/thn)

- Tanda Tangan :
Penanggung Jawab
- Nama :
Penanggung Jawab
- Jabatan :
- Cap Perusahaan :

Tembusan :

1. Gubernur
2. Pertiinggal.

Lampiran IX-1 Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 15 September 2009

1. DATA PASOKAN BAHAN BERBAHAYA

No.	Nama Pemasok	Alamat Pemasok	Tgl, Bln, Thn Pasokan	Jenis Bahan Berbahaya Yang Dipasok	Berat/Volume Netto Bahan Berbahaya	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

(Pimpinan Perusahaan)

Lampiran IX-2 Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal: 15 September 2009

2. REALISASI DISTRIBUSI KEPADA PENGECEK TERDAFTAR

(Pimpinan Perusahaan)

No.	Nama PT-B2	Alamat PT-B2	Jenis Bahan Berbahaya Yang Didistribusikan	Berat/Volume Netto Bahan Berbahaya	Tgl, Bln, Thn Pendistribusian	Keterangan

Lampiran IX-3

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 15 September 2009

3. REALISASI DISTRIBUSI KEPADA PENGGUNA AKHIR

No.	Nama PA-B2	Alamat PA-B2	Jenis Bahan Berbahaya Yang Didistribusikan	Berat/Volume Netto Bahan Berbahaya	Tgl, Bln, Thn Pendistribusian	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

(Pimpinan Perusahaan)

Lampiran IX-4

Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 44/M-DAG/PER//2009
 Tanggal : 15 September 2009

4. POSISI STOK (TGL/BLN/THN)

No.	Jenis Bahan Berbahaya	Stok Awal Berat/Volume Netto	Pasokan Berat/Volume Netto	Total Stok Berat/Volume Netto	Realisasi Distribusi Berat/Volume Netto	Stok Akhir Berat/Volume Netto	Ket

Cap Perusahaan

Ttd.

(Pimpinan Perusahaan)

Lampiran X Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009
 Tanggal : 15 September 2009

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Distribusi Bahan Berbahaya. Kepada Yth.
 Gubernur

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Lengkap	:	
Telepon	:	
Faximile	:	
E-mail	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha	:	
Perdagangan Bahan Berbahaya	:	
Jenis Perusahaan	:	Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya (PT-B2)

II. LAPORAN DISTRIBUSI BAHAN BERBAHAYA (Lihat Lampiran VII – 1 s/d 3)

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....(kota, tgl/bln/thn)

- Tanda Tangan :
Penanggung Jawab
- Nama :
Penanggung Jawab
- Jabatan :
- Cap Perusahaan :

Tembusan :

1. Dirjen PDN, Depdag
2. Bupati / Walikota *)
3. Petinggal

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran X-1 Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 15 September 2009

1. DATA PASOKAN BAHAN BERBAHAYA

No.	Nama Pemasok (DT-B2)	Alamat Pemasok (DT-B2)	Tgl, Bln, Thn Pasokan	Jenis Bahan Berbahaya Yang Dipasok	Berat/Volume Netto Bahan Berbahaya	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

(Pimpinan Perusahaan)

Lampiran X-2 Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 15 September 2009

2. REALISASI DISTRIBUSI KEPADA PENGGUNA AKHIR

No.	Nama PA-B2	Alamat PA-B2	Jenis Bahan Berbahaya Yang Didistribusikan	Berat/Volume Netto Bahan Berbahaya	Tgl, Bln, Thn Pendistribusian	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

(Pimpinan Perusahaan)

Lampiran X-3 Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 15 September 2009

3. POSISI STOK (TGL/BLN/THN)

No.	Jenis Bahan Berbahaya	Stok Awal Berat/Volume Netto	Pasokan Berat/Volume Netto	Total Stok Berat/Volume Netto	Realisasi Distribusi Berat/Volume Netto	Stok Akhir Berat/Volume Netto	Ket

Cap Perusahaan

Ttd.

(Pimpinan Perusahaan)

Lampiran XI Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009
 Tanggal : 15 September 2009

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Laporan Pemanfaatan/Peruntukan
 Bahan Berbahaya. Kepada Yth.
 Bupati/Walikota *)

I. KETERANGAN UMUM

Nama Perusahaan	:	
Alamat Lengkap	:	
Telepon	:	
Faximile	:	
E-mail	:	
Nomor dan Tanggal Izin Usaha	:	
Perdagangan Bahan Berbahaya	:	
Jenis Perusahaan	:	Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA – B2)

II. LAPORAN PEMANFAATAN/PERUNTUKAN BAHAN BERBAHAYA (Lihat Lampiran VIII : 1 s/d 3)

Demikian laporan ini kami buat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar, maka kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

.....(kota, tgl/bln/thn)

- Tanda Tangan :
Penanggung Jawab
- Nama :
Penanggung Jawab
- Jabatan :
- Cap Perusahaan :

Tembusan :

1. Gubernur
2. Peringgal.

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran XI-1 Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 15 September 2009

1. DATA PASOKAN BAHAN BERBAHAYA

NO	Nama Pemasok Terdaftar (P-B2/DT-B2/PT-B2)	Alamat Pemasok Terdaftar (P-B2/DT-B2/PT-B2)	Tgl/Bln/Thn Pembelian Bahan Berbahaya	Jenis Bahan Berbahaya	Berat/Volume Netto	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

(Pimpinan Perusahaan)

Lampiran XI-2Peraturan Menteri Perdagangan R.I.

Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009

Tanggal : 15 September 2009

2. REALISASI PERUNTUKAN BAHAN BERBAHAYA

No.	Tgl/Bln/Thn Peruntukan	Tujuan Peruntukan	Nama dan Alamat Peruntukan	Jenis Bahan Berbahaya	Berat/Volume Netto	Keterangan

Cap Perusahaan

Ttd.

(Pimpinan Perusahaan)

Lampiran XI-3 Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009
Tanggal : 15 September 2009

3. POSISI STOK (TGL/BLN/THN)

No.	Jenis Bahan Berbahaya	Stok Awal Berat/Volume Netto	Pasokan Berat/Volume Netto	Total Stok Berat/Volume Netto	Realisasi Distribusi Berat/Volume Netto	Stok Akhir Berat/Volume Netto	Ket

Cap Perusahaan

Ttd.

(Pimpinan Perusahaan)

Lampiran XII Peraturan Menteri Perdagangan R.I.
 Nomor : 44/M-DAG/PER/9/2009
 Tanggal : 15 September 2009

KOP SURAT UNIT
 (Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri/Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota **)

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Peringatan ke
 Tentang Pelaksanaan Ketentuan
 SIUP dan atau SIUP-B2 **)

Sesuai dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan atau Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP-B2 **) Nomor tanggal Atas Nama*) yang bergerak dalam usaha perdagangan dengan Lokasi di Setelah diadakan penelitian, ternyata perusahaan Saudara tidak memenuhi ketentuan SIUP dan atau SIUP-B2 **) yang berlaku antara lain:

1.
2.
3.
4.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta agar Saudara dalam waktu 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya Surat ini sudah memenuhi ketentuan SIUP dan atau SIUP-B2 **) yang berlaku dan melaporkannya kepada kami.

Sekian, untuk menjadi perhatian Saudara.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri/
 Kepala Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota **)

(.....)
 NIP:

TEMBUSAN:

1. Irjen Depdag;
2. Dirjen PDN; **)
3. Gubernur/Bupati/Walikota; **)
4. Peringgal

*) Disi oleh Pejabat Ybs
 **) Coret yang tidak perlu

KOP SURAT UNIT

(Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri/Dinas Propinsi, Kabupaten/Kota *)

KEPUTUSAN

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI/
KEPALA DINAS INDAG PROPINSI, KABUPATEN/KOTA *)

NOMOR:

TENTANG

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP) DAN ATAU SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN BAHAN
BERBAHAYA (SIUP-B2) *)

DIREKTUR JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI/KEPALA DINAS INDAG PROPINSI, KABUPATEN/KOTA *)

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap Pelaksanaan SIUP dan atau SIUP-B2 *)
sebagaimana tercantum dalam SIUP dan atau SIUP-B2 *) Nomor
tanggal atas nama yang bergerak dalam usaha
Perdagangan di ternyata tidak memenuhi persyaratan
dan ketentuan yang telah ditetapkan sehingga SIUP dan atau SIUP-B2 *) yang
bersangkutan perlu dicabut.

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1938 Nomor 86, sebagaimana telah diubah dan ditambah);

2. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penindakan dan
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 801) sebagaimana beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1964 (Lembaran Negara
Nomor 1964 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2692);

3. Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
(Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3214);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan
(Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1114) sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor
254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di
Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tentang Penetapan Jenis-Jenis Dalam Pembinaan Masing-Masing Dirjen dan Kewenangan Pemberian Izin di Bidang Industri dan Perdagangan di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30/M-DAG/PER/12/2005;

Memperhatikan : Surat dari Nomor tanggal Peringatan ke 3 tentang Pelaksanaan Ketentuan SIUP-B2.

MEMUTUSKAN

PERTAMA : Mencabut SIUP dan atau SIUP-B2 *) yang ditetapkan dengan Keputusan Nomor tanggal tentang Pemberian SIUP dan atau SIUP-B2 *) atau nama yang bergerak dalam usaha Perdagangan di

KEDUA : Bagi perusahaan yang dicabut SIUP dan atau SIUP-B2 *)-nya dalam rangka jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya Keputusan Pencabutan SIUP dan atau SIUP-B2 **) dapat mengajukan permohonan banding.

KETIGA : Dengan dicabutnya SIUP dan atau SIUP-B2 *) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, maka Perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha Perdagangan dan diwajibkan mengembalikan SIUP dan atau SIUP-B2nya *) kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri / Gubernur yang menerbitkan SIUP dan atau SIUP-B2 *) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan ini, dan perusahaan yang bersangkutan dapat mengambil kembali Uang Jaminan yang disetorkan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,
Departemen Perdagangan/Kepala Dinas Indag
Propinsi, Kabupaten/Kota *)

(.....)

NIP :

TEMBUSAN:

1. Menteri Perdagangan u.p. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal Departemen Perdagangan;
3. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen Perdagangan; *)
4. Gubernur/Bupati/Walikota; *)
5. Peringgal.

*) Coret yang tidak perlu